

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan pada dasarnya berasal dari kata sehat yang memiliki arti terbebas dari segala gangguan atau penyakit baik fisik maupun psikis. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia agar bisa melaksanakan segala aktivitas sehari-hari dengan baik. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial dan hal tersebut merupakan hak asasi setiap manusia. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus dipenuhi dan diupayakan oleh negara. Upaya harus diwujudkan dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pembangunan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah beserta masyarakat bersinergi untuk selalu mengedepankan kesehatan secara terpadu dan berkesinambungan, terarah, aman, berkualitas, adil dan merata, serta terjangkau di masyarakat (Depkes RI, 2009). Upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat yaitu dengan cara melakukan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit serta pemulihan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat. Pelayanan kesehatan tersebut didukung oleh Pemerintah dengan cara mendirikan sarana kesehatan untuk menjamin masyarakat memperoleh hidup sehat dengan cara mendirikan Rumah Sakit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menyebutkan bahwa Rumah Sakit merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit juga memberikan pelayanan kefarmasian berupa pelayanan langsung yang bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk meningkatkan mutu hidup pasien. Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah suatu unit di rumah sakit tempat penyelenggaraan semua kegiatan kefarmasian yang bertujuan untuk keperluan rumah sakit dan pasien dan merupakan fasilitas pelayanan penunjang medis, dibawah pimpinan seorang Apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara profesional, yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian, yang terdiri atas pelayanan paripurna, mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan perbekalan kesehatan/sediaan farmasi, *dispensing* obat berdasarkan resep bagi penderita rawat inap dan

rawat jalan, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi dan juga penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit, serta pelayanan farmasi klinis (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Dalam melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian, Instalasi Farmasi harus memiliki Tenaga Kefarmasian seperti Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian dan petugas penunjang lainnya agar tercapai sasaran serta tujuan dari Instalasi Farmasi. Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus memenuhi persyaratan administrasi seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instalasi Farmasi harus dikepalai oleh seorang Apoteker yang merupakan Apoteker penanggung jawab seluruh Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

Mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab Apoteker, bagi calon Apoteker wajib melakukan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit secara daring. Kegiatan PKPA diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang mencakup aspek organisasi, administrasi, manajerial, kefarmasian di Rumah Sakit dan sebagai bekal calon Apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional. Praktek Kerja Profesi Apoteker pada bulan 22 Februari sampai 9 April 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelayanan kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit dengan berlatih menganalisa kasus yang secara nyata terjadi di lapangan, memahami aktivitas dan masalah-masalah yang ada di Rumah Sakit beserta cara penanganannya, dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan selama masa PKPA rumah sakit secara daring.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu kefarmasian terutama di bidang Rumah Sakit mengenai pelayanan farmasi klinik dan manajerial perbekalan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit

Manfaat yang dapat diperoleh dalam proses pembelajaran praktek kerja profesi Apoteker ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis dan permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Meningkatkan keterampilan para calon Apoteker mengenai kemampuan berkomunikasi, baik dengan tenaga kesehatan, Pemerintahan, ataupun masyarakat.